



Tinjauan Yuridis Terhadap Gagalnya Pelaksanaan Akad Mudharabah Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Bogor Dalam Sengketa Investasi Syariah

Muhammad Zharfan¹, Arsy Nur Bagus Sandy², Hafiz Fathi Huga Ekoputro³,
Muhammad Ridho⁴, Mahipal⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email Korespondensi: mzharfan789@gmail.com, arsynur24@gmail.com, hafizhfe@gmail.com,
ridhomd05@gmail.com, mahipal@unpak.ac.id

Article received: 01 Maret 2025, Review process: 11 Maret 2025

Article Accepted: 23 April 2025, Article published: 01 Mei 2025

ABSTRACT

The development of Islamic economics in Indonesia is increasing rapidly, one of which is the implementation of mudharabah contracts as one of the financing instruments. However, in practice, disputes often arise due to the implementation of contracts that are not in accordance with sharia principles, especially related to the good faith and responsibility of the parties. This study aims to analyze the application of the principles of good faith and responsibility in mudharabah contract disputes, as well as the considerations of the religious court in this dispute recorded in Case No. 7563/Pdt.G/2024/PA.Cbn at the Cibinong Religious Court. The research method used is normative juridical with a case study approach to court decisions. The results and discussion show that the principle of good faith has not been fully applied in the implementation of the mudharabah contract because of the negligence of fund management that causes losses. Meanwhile, the legal considerations of the Religious Court are based on KHES, Fatwa DSN-MUI, and legal facts revealed at trial in assessing the responsibility and validity of the contract, resulting in a decision that reflects justice for the parties.

Keywords: Mudharabah Agreement; Good Faith; Court Consideration

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat, salah satunya dengan diterapkannya akad mudharabah sebagai salah satu instrumen pembiayaan. Namun, dalam prakteknya, sengketa sering kali muncul akibat pelaksanaan akad yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan itikad baik dan tanggung jawab para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip itikad baik dan tanggung jawab dalam sengketa akad mudharabah, serta pertimbangan pengadilan agama dalam sengketa ini yang tercatat pada Perkara No. 7563/Pdt.G/2024/PA.Cbn di Pengadilan Agama Cibinong. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa prinsip itikad baik belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan akad mudharabah karena adanya kelalaian pengelolaan dana yang menimbulkan kerugian. Sementara itu, pertimbangan hukum Pengadilan Agama didasarkan pada KHES, Fatwa DSN-MUI, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam menilai tanggung

jawab dan keabsahan akad, sehingga menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: Akad Mudharabah; Itikad Baik; Pertimbangan Pengadilan

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren kontemporer yang ditandai dengan tumbuh pesatnya lembaga keuangan berbasis syariah dari tahun ke tahun. Sistem ekonomi berbasis syariat Islam tidak hanya merepresentasikan identitas religius masyarakat Muslim, tetapi juga merupakan wujud konkret dari upaya menghadirkan keadilan, kemitraan, dan transparansi dalam kegiatan usaha. Kehadiran lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, hingga model-model investasi berbasis akad menjadi alternatif yang semakin diminati masyarakat dari berbagai lapisan sebagai respon atas sistem konvensional yang kerap dipandang sarat riba serta menciptakan ketimpangan relasi antara pemilik dan penerima dana. Menyadari potensi tersebut, sejak era reformasi, pemerintah juga telah merespons dinamika tersebut dengan mengundang berbagai peraturan hukum ekonomi syariah, sebagai bentuk akomodasi terhadap keberadaan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Meski demikian, antusiasme terhadap sistem ekonomi syariah ini masih diiringi dengan tantangan besar dalam implementasi akad-akad ekonomi yang sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ideal di atas kertas, namun menyimpang dalam praktik itulah dilema utama yang masih dihadapi oleh pelaku ekonomi syariah di Indonesia hingga hari ini. (Halim, 2023)

Tantangan tersebut tidak jarang memunculkan sengketa di ranah hukum perdata syariah, yang dapat timbul akibat perbuatan melawan hukum oleh salah satu pihak yang menyebabkan kerugian, maupun karena adanya pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak atau akad. (Yusup, 2014) Persoalan ini sering kali berpangkal pada inkonsistensi antara struktur akad dan pelaksanaannya dalam praktik. Di antara berbagai bentuk akad yang digunakan dalam ekonomi syariah, akad mudharabah menjadi salah satu yang paling lazim diterapkan dalam kerja sama bisnis. Dalam akad ini, terdapat dua pihak, yaitu shahibul maal sebagai pemilik modal dan mudharib sebagai pengelola modal. Meskipun akad ini dibangun atas dasar kepercayaan, keleluasaan yang dimiliki oleh mudharib dalam mengelola dana menimbulkan potensi penyimpangan apabila tidak disertai dengan itikad baik, tanggung jawab moral, dan profesionalisme. Ketika akad hanya dijadikan sebagai formalitas administratif tanpa kesungguhan dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip syariah, maka sangat besar kemungkinan terjadinya wanprestasi yang tidak hanya merusak hubungan hukum antar pihak, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap integritas sistem ekonomi syariah itu sendiri. Suryaningsih, Winda dan Dkk, 'Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.1794/Pdt.G/2018/Pa.Bms', Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Kondisi semacam itu tergambar dalam berbagai putusan pengadilan agama yang menangani perkara ekonomi syariah. Salah satu perkara yang patut menjadi

perhatian adalah sengketa antara investor individu dan Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Bogor yang tercatat dalam Perkara No. 7563/Pdt.G/2024/PA.Cbn. Dalam kasus ini, pihak investor telah menyerahkan dana investasi sebesar Rp700 juta berdasarkan akad mudharabah dengan jangka waktu lima bulan dan pembagian keuntungan 60:40. Namun, koperasi sebagai mudharib gagal memenuhi kewajiban pengembalian modal dan pembagian keuntungan yang disepakati, serta hanya membayar sebagian kecil dari termin pembayaran yang dijanjikan. Alasan yang diajukan koperasi adalah kesulitan keuangan akibat dampak pandemi *Covid-19*, yang kemudian menimbulkan perdebatan mengenai sah atau tidaknya dalih tersebut sebagai bentuk *force majeure* dalam konteks hukum ekonomi syariah.(Putusan et al., 2024)

Ketika perjanjian sudah dituangkan secara tertulis dan akad mudharabah dinyatakan sah menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017, serta secara hukum sah menurut ketentuan Pasal 20 hingga Pasal 25 KHES, maka pengelola modal berkewajiban melaksanakan akad dengan penuh tanggung jawab. Pelanggaran terhadap isi perjanjian bukan hanya persoalan wanprestasi dalam hukum perdata biasa, tetapi juga mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip syariah yaitu etika bisnis dalam islam yang menekankan keyakinan (iman), keadilan (adl), tanggung jawab (amanah), dan itikad baik (niyyah).(Jazil & Hendrasto, 2021) Dalam hal ini, penting untuk melihat sejauh mana pengadilan agama mampu menilai unsur wanprestasi dalam kerangka hukum ekonomi syariah, bukan sekadar dalam perspektif KUHPerdata.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis bagaimana prinsip itikad baik dan tanggung jawab mudharib diterapkan dalam akad mudharabah antara investor dan koperasi syariah dalam konteks sengketa pembiayaan syariah. Penelitian ini ingin memahami bagaimana penerapan nilai-nilai yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI dapat digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan akad dengan prinsip-prinsip keadilan dan syariah. Serta, mana koperasi sebagai pengelola modal dapat dimintai tanggung jawab hukum atas wanprestasi dalam pelaksanaan akad mudharabah, serta bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara No. 7563/Pdt.G/2024/PA.Cbn dapat mencerminkan penegakan prinsip ekonomi syariah dalam konteks sengketa investasi. Dengan menganalisis kasus ini secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan literatur hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban dalam akad mudharabah. Selain itu, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih berbasis pada prinsip maqashid al-syariah dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Dalam jangka panjang, kajian semacam ini penting untuk mendorong praktik ekonomi syariah yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis dan berorientasi pada keadilan substantif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI, serta peraturan terkait hukum perdata dan hukum ekonomi syariah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip dalam akad mudharabah, seperti itikad baik, tanggung jawab mudharib, dan konsepsi wanprestasi dalam hukum Islam dan perdata. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam sengketa investasi syariah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 7563/Pdt.G/2024/PA.Cbn sebagai studi kasus utama. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan fatwa DSN-MUI, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis, untuk menggambarkan dan mengkaji permasalahan hukum berdasarkan perspektif normatif dan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap gagalnya pelaksanaan akad mudharabah koperasi karya usaha mandiri syariah bogor dalam sengketa investasi syariah, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Penerapan Prinsip Itikad Baik Dan Tanggung Jawab Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Bogor Dalam Sengketa Akad Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN-MUI

Dalam sistem ekonomi syariah, akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak yang dibangun atas dasar kepercayaan dan itikad baik. Dalam struktur ini, shahibul maal sebagai pemilik modal mempercayakan dananya kepada mudharib untuk dikelola dalam suatu usaha produktif, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika mudharib melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran terhadap akad (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Oleh karena itu, prinsip itikad baik dan tanggung jawab menjadi dua pilar utama dalam menjaga keberlangsungan dan keadilan dalam pelaksanaan akad mudharabah. Prinsip itikad baik tidak hanya mencakup niat tulus dalam menjalankan akad, tetapi juga tercermin dari kepatuhan pada syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. (Na'im, 2017)

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), prinsip itikad baik disebut secara implisit dalam sejumlah pasal yang mengatur pelaksanaan akad. Misalnya, Pasal 21 huruf e KHES menyatakan bahwa para pihak dalam akad harus saling membantu dan bekerja sama dalam semangat

saling ridha dan tidak merugikan. Hal ini bermakna bahwa koperasi sebagai mudharib wajib menjalankan tugas pengelolaan modal dengan kesungguhan dan penuh tanggung jawab, serta menghindari tindakan yang bisa merugikan shahibul maal. Sementara itu, Pasal 36 hingga 39 KHES menjelaskan bahwa pihak yang tidak melaksanakan akad sebagaimana mestinya dapat dianggap melakukan wanprestasi, yang mengakibatkan lahirnya kewajiban untuk memberikan ganti rugi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016)

Selain itu dalam Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah juga menggarisbawahi pentingnya transparansi, keterbukaan informasi, dan pelaporan berkala dalam pengelolaan dana. Dalam fatwa ini ditegaskan bahwa mudharib tidak boleh melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan akad, seperti mengalihkan dana ke sektor yang tidak disepakati, atau mengelola dana tanpa adanya pembukuan yang jelas. (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2017) Dalam konteks Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Bogor, kealpaan dalam memenuhi kewajiban pengembalian modal serta pembayaran nisbah sebagaimana disepakati dalam akad jelas menunjukkan adanya indikasi pelanggaran prinsip tanggung jawab dan itikad baik tersebut.

Dalam perkara No. 7563/Pdt.G/2024/PA.Cbn, sengketa bermula dari perjanjian kerja sama investasi antara Akbar Affaruk Khuzaimi Ahmadani sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Bogor sebagai pengelola modal (mudharib). Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah muthlaqah dengan nilai investasi sebesar Rp700.000.000, yang akan dikelola koperasi dalam kegiatan usaha, dengan pembagian keuntungan sebesar 60% untuk shahibul maal dan 40% untuk mudharib selama jangka waktu lima bulan. Perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis dalam Surat Perjanjian Kerja Sama yang juga mencantumkan kesepakatan pembayaran keuntungan dalam lima termin. Namun dalam pelaksanaannya, koperasi hanya melakukan pembayaran pada dua termin pertama dan gagal melanjutkan pembayaran berikutnya tanpa kejelasan posisi keuangan yang dapat diverifikasi secara objektif oleh investor.

Kegagalan koperasi untuk memenuhi kewajiban pembayaran termin tersebut disertai dengan dalih bahwa koperasi mengalami kondisi *force majeure* akibat tekanan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun, sepanjang masa kerja sama berlangsung, koperasi tidak menunjukkan itikad baik untuk mengkomunikasikan kondisi usahanya secara transparan kepada shahibul maal. Tidak ada laporan keuangan berkala, tidak ada komunikasi resmi yang menjelaskan secara mendetail kondisi keuangan koperasi, dan tidak ada mekanisme keterbukaan informasi yang dijalankan koperasi dalam rangka mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima. Padahal, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017, pengelola modal dalam akad mudharabah wajib melakukan pelaporan keuangan secara periodik kepada pemilik modal, serta menjaga transparansi dan integritas pengelolaan dana untuk menjamin kepercayaan dan keberlanjutan kerja sama.

Selain itu, tanggung jawab hukum koperasi dalam konteks ini juga harus dikaji dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal 38 KHES menyatakan bahwa apabila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam akad, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Dalam kasus ini, kelalaian koperasi tidak hanya terletak pada aspek administratif, yaitu keterlambatan dan penghentian pembayaran termin, tetapi juga pada aspek substantif yang lebih serius, yaitu pengabaian prinsip amanah dan kejujuran dalam mengelola dana umat. Tidak adanya pelaporan keuangan, kegagalan menjelaskan sebab musabab kerugian secara rinci, serta minimnya upaya penyelesaian secara musyawarah sebelum digugat, menunjukkan bahwa koperasi tidak menjalankan akad dengan tanggung jawab profesional sebagaimana diperintahkan dalam syariat.

Secara keseluruhan, tindakan koperasi dalam perkara ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dan tanggung jawab yang merupakan pilar utama dalam setiap akad muamalah, khususnya mudharabah. Ketidadaan transparansi, kegagalan memberikan informasi, dan kelalaian dalam memenuhi kewajiban keuangan tidak dapat dibenarkan secara hukum syariah meskipun koperasi menghadapi kesulitan ekonomi. Prinsip syariah mengakui adanya uzur (halangan), namun uzur tersebut harus dibuktikan secara objektif dan tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap berkomunikasi dengan pemilik modal serta mencari solusi terbaik berdasarkan musyawarah. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, koperasi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita shahibul maal, dan pengadilan berhak menilai pelanggaran tersebut sebagai bentuk wanprestasi berdasarkan substansi akad dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Cibinong Dalam Memutus Sengketa Investasi Syariah Antara Pemilik Modal (Shahibul Maal) Dan Koperasi Syariah (Mudharib) Dalam Perkara No. 7563/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Penyelesaian sengketa bisnis yang berlandaskan prinsip syariah melalui jalur litigasi menempatkan peradilan agama sebagai lembaga yang tepat dan strategis. Hal ini didasarkan pada keselarasan antara substansi hukum yang bersumber dari ajaran Islam dengan kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Penanganan sengketa investasi syariah oleh peradilan agama mencerminkan integrasi antara sistem hukum nasional dan norma-norma hukum Islam. Keberadaan aparat penegak hukum yang memahami prinsip hukum syariah turut menjamin terlaksananya proses peradilan yang adil dan berorientasi pada kepastian hukum. Mahipal, Febby Annisa Qutrunnada, Adan Inggar, Freggy Andhika, Yosua Simamora, 'Metode Penyelesaian Konflik Bisnis Syariah: Telaah Dari Sudut Pandang Hukum Positif Di Indonensia', 2024, 408-23.

Dalam perkara ini Pengadilan Agama Cibinong menghadapi sengketa antara Akbar Affaruk Khuzaimi Ahmadani selaku shahibul maal dengan Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Bogor selaku mudharib yang didasarkan pada akad mudharabah. Permasalahan pokok terletak pada wanprestasi koperasi yang hanya mampu membayar dua termin dari lima termin yang disepakati dalam perjanjian investasi sebesar Rp700.000.000,00. (tujuh ratus juta rupiah) Penggugat menuntut pengembalian seluruh modal dan bagi hasil yang telah diperjanjikan sebesar Rp1.120.000.000,00. (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah). Dalam memutus perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti konkret mengenai terjadinya wanprestasi, termasuk tidak dilaksanakannya termin pembayaran secara penuh, dan tidak adanya upaya koperasi untuk menyelesaikan kewajiban setelah diberikan tenggat waktu dan somasi berulang.

Majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa koperasi telah melanggar akad secara substantif, dengan merujuk pada Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa debitur yang telah diberi peringatan atau somasi dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya dapat dianggap lalai. Kegagalan koperasi untuk membayar sisa kewajiban kepada penggugat sebesar Rp1.020.000.000,00 meskipun telah diberikan waktu tambahan melalui somasi I, II, dan III menjadi dasar kuat bagi hakim untuk menyatakan telah terjadi wanprestasi. Pertimbangan hukum ini juga mengacu pada prinsip "*pacta sunt servanda*" dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Menariknya, pengadilan tidak hanya merujuk pada hukum perdata konvensional, tetapi juga menilai kasus ini melalui perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam Pasal 36 KHES disebutkan bahwa wanprestasi dapat berupa kegagalan melaksanakan kewajiban sesuai akad, pelaksanaan yang tidak tepat waktu, atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. Sementara Pasal 38 dan 39 KHES memberikan dasar sanksi kepada pihak yang wanprestasi, termasuk pembayaran ganti rugi. Pengadilan menilai bahwa kegagalan koperasi dalam memberikan laporan keuangan dan tidak membayarkan keuntungan sesuai jadwal termasuk pelanggaran serius terhadap prinsip amanah dalam akad mudharabah.

Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah juga menjadi salah satu rujukan penting yang memperkuat argumentasi hukum majelis hakim. Fatwa ini menekankan bahwa pengelola modal (mudharib) harus melaksanakan usahanya secara amanah, profesional, dan transparan. Dalam perkara ini, koperasi tidak menunjukkan transparansi atau memberikan laporan berkala kepada investor. Oleh karena itu, pertimbangan hakim selaras dengan prinsip syariah bahwa kegagalan melaksanakan kewajiban dengan itikad baik dalam akad mudharabah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran syar'i.

Menanggapi dalil koperasi yang mendalilkan bahwa kegagalan pembayaran disebabkan oleh force majeure akibat dampak ekonomi pasca-pandemi Covid-19, majelis hakim secara kritis menyatakan bahwa dalil tersebut tidak dapat diterima karena tidak disertai dengan bukti yang cukup karena hal

tersebut bukanlah karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) tetapi patut diduga karena adanya *mismanajemen* dalam pengelolaan koperasi yang tidak termasuk dalam kategori *force majeure*. Tidak ada bukti konkret atau audit keuangan independen yang menunjukkan bahwa kondisi koperasi memang dalam situasi yang tidak dapat diprediksi atau tidak dapat dihindari. Majelis hakim menilai bahwa *force majeure* haruslah bersifat objektif dan tidak cukup hanya didalilkan secara sepihak oleh pihak tergugat. Dalam hal ini, tidak adanya pembuktian dan komunikasi terbuka kepada investor menguatkan dugaan bahwa alasan tersebut hanya menjadi bentuk penghindaran kewajiban.

Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara ini turut mempertimbangkan aspek yuridiksi dan kewenangan absolut lembaganya dalam memutus sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa pengadilan agama berwenang mengadili perkara-perkara di bidang ekonomi syariah, termasuk yang berkaitan dengan pembiayaan, kerja sama usaha, dan transaksi berbasis akad-akad syariah seperti *mudharabah*. (Indonesia, 2008) Dalam perkara No. 7563/Pdt.G/2024/PA.Cbn, hubungan hukum antara penggugat sebagai *shahibul maal* dan koperasi tergugat sebagai *mudharib* didasarkan pada akad *mudharabah* yang merupakan akad *muamalah* dalam sistem keuangan Islam. Selain itu, kedudukan koperasi sebagai lembaga keuangan berbasis prinsip syariah memperkuat dasar bahwa perkara ini memang berada dalam lingkup yurisdiksi pengadilan agama. Di samping itu, klausul perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak secara tegas menyebutkan bahwa jika terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama Cibinong, yang berarti para pihak telah menyepakati forum penyelesaian hukum sejak awal. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa pengajuan gugatan ke pengadilan agama tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan prinsip asas kompetensi absolut dan pilihan forum yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga proses peradilan berlangsung dalam koridor hukum yang sah dan sesuai.

Sebagai hasil akhir, majelis hakim memutuskan bahwa koperasi secara sah dan meyakinkan telah melakukan wanprestasi. Pengadilan memerintahkan koperasi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.020.000.000,00 secara tunai dan seketika, dan menyatakan bahwa putusan ini dapat dieksekusi meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, atau perlawanan dari pihak ketiga (*uit voerbaar bij voorraad*). Pertimbangan hukum tersebut menegaskan bahwa dalam konteks akad *mudharabah*, pihak *mudharib* tidak bisa menggunakan alasan ekonomi semata untuk menghindari kewajiban hukum dan tanggung jawab moral terhadap dana umat yang dikelola. Dengan demikian, putusan ini menjadi penting bagi perlindungan hukum investor dalam skema investasi syariah berbasis akad *mudharabah*. Selain menunjukkan konsistensi antara hukum perdata, hukum ekonomi syariah, dan fatwa DSN-MUI, putusan ini juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam sistem keuangan syariah agar tetap menjaga nilai-nilai keadilan dan kepercayaan publik

SIMPULAN

Kesimpulan bahwa Pelaksanaan akad mudharabah antara Akbar Affaruk Khuzaimi Ahmadani sebagai shahibul maal dan Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Bogor sebagai mudharib, telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dan tanggung jawab yang menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi syariah. Kegagalan koperasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran termin, tidak adanya pelaporan keuangan secara berkala, serta minimnya komunikasi transparan menunjukkan kelalaian serius dalam mengelola dana yang seharusnya dijalankan secara amanah. Pelanggaran ini bertentangan dengan ketentuan KHES, khususnya Pasal 21 huruf e dan Pasal 38, serta Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 yang menegaskan kewajiban profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan dana mudharabah. Oleh karena itu, tindakan koperasi patut dinyatakan sebagai bentuk wanprestasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun secara syariah, karena mengingkari asas kejujuran, kemitraan, dan keadilan yang menjadi ruh dari akad mudharabah. Sengketa investasi syariah antara shahibul maal dan mudharib Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Bogor telah terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban pengembalian modal dan bagi hasil sesuai akad mudharabah yang disepakati. Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangannya secara tepat menerapkan prinsip itikad baik, tanggung jawab kontraktual, serta asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017. Dalil *force majeure* yang diajukan koperasi dinilai tidak terbukti secara hukum karena tidak disertai bukti objektif dan bertentangan dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana syariah. Pengadilan juga memastikan aspek yurisdiksi dan forum penyelesaian sengketa berjalan sesuai hukum yang berlaku, sehingga putusan yang dihasilkan memperkuat perlindungan hukum terhadap investor syariah, menegaskan pentingnya amanah dalam pengelolaan dana umat, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkara No. 7563/Pdt.G/2024/PA.Cbn, disarankan agar koperasi syariah selaku pelaku usaha berbasis akad mudharabah senantiasa mengedepankan prinsip itikad baik, amanah, dan transparansi dalam mengelola dana umat, termasuk melakukan pelaporan keuangan secara berkala dan menjaga komunikasi yang terbuka dengan shahibul maal guna mencegah terjadinya wanprestasi. Investor sebagai shahibul maal juga diharapkan lebih kritis dan cermat dalam memahami isi akad serta aktif melakukan pengawasan atas dana yang diinvestasikan. Pemerintah dan otoritas pengawas seperti OJK serta Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap koperasi syariah, khususnya dalam aspek akuntabilitas, audit, dan perlindungan investor. Selain itu, lembaga peradilan agama perlu terus meningkatkan kapasitas dalam memahami akad-akad ekonomi syariah secara substantif dan kontekstual agar mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai syariah yang esensial dalam praktik muamalah modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia No:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah*.
- Febby Annisa Qutrunnada, Adan Inggar, Freggy Andhika, Yosua Simamora, M. (2024). *Metode Penyelesaian Konflik Bisnis Syariah: Telaah Dari Sudut Pandang Hukum Positif Di Indonesia*. 408–423.
- Halim, A. (2023). Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 101–120. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>
- Indonesia, R. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. 61–64.
- Jazil, T., & Hendrasto, N. (2021). Prinsip & Etika Bisnis Syariah. *Institut Tazkia, Kneks, Ekonomi Syariah*, 1–66. [https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip & Etika Bisnis syariah.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip%20&%20Etika%20Bisnis%20syariah.pdf)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Agung*.
- Na'im, M. J. (2017). Problematika Kontrak Baku Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Perbankan Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.371-391>
- Putusan, D., Agung, M., & Indonesia, R. (2024). *Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2024/PA.Cbn*.
- Winda dan Dkk, S. (n.d.). Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.1794/Pdt.G/2018/Pa.Bms. *Fakultas Hukum Universitas Semarang*.
- Yusup, D. K. (2014). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56/PK/AG/2011 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Diktum*.